



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bandung pada tanggal 21 September 2026 tentang Pembahasan Kegiatan Rutin Yang Dilakukan Di Lingkungan KPU Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
a. Tim Pengarah;
b. Tim Pelaksana.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NO	NAMA TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TIM PENGARAH	Khoirul Anam Gumilar Winata	Ketua KPU	Ketua
		Cepi Adi Setiadi	Anggota KPU	Wakil Ketua
		Dzaky Rijal	Anggota KPU	Anggota
		Fajar Kurniawan Safrudin	Anggota KPU	Anggota
		Wenti Frihadianti	Anggota KPU	Anggota
2.	TIM PELAKSANA	Herry Wisata Setiawan	Sekretaris	Ketua
		Ilah Islahiah	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
		Dewi Rahayu	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
		Rissa Tania Indriyanti	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

		Sonang Mauludin Malik	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
--	--	-----------------------	--	---------

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik